



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: -, tempat tanggal lahir di Kabupaten Semarang, 08 Februari 1972, umur 51 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat KTP di KABUPATEN SEMARANG, alamat domisili di KOTA SALATIGA, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir di Kabupaten Semarang, 30 Desember 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2023 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 05 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/Kua.11.22.05/PW.01/III/2023 tertanggal 21 Maret 2023;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SEMARANG kurang lebih selama 14 (empat belas) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 07 Desember 1992, sudah menikah; dan
- b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Kabupaten Semarang, 14 Juni 2000, saat ini dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

3.1 Masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah sejak tahun 1991, karenanya kebutuhan Penggugat dan anak tidak tercukupi sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat;

3.2 Penggugat dan Tergugat telah kembali ke agama Kristen sejak tahun 2005 (murtad);

4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama terjadi kurang lebih pada tahun 2019, yang mengakibatkan Penggugat pergi dan tinggal di KOTA SALATIGA, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SEMARANG, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakh pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 470/113 atas nama Mariana dikeluarkan tanggal 03 Mei 2023 oleh Lurah Begel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 08/Kua.11.22.05/PW.01/III/2023 yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2023 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat tanggal lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 16 Oktober 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SALATIGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1991 secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SEMARANG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sudah dewasa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah kembali beragama Kristen sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat Penggugat dan juga Tergugat beribadah ke gereja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Penggugat masih bekerja di Taiwan, ketika Penggugat pulang ke Indonesia sekitar tahun 2019 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di Sidorejo, Kota

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal



Salatiga, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak. Sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 (empat) tahun lamanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Penggugat sering mengeluhkan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, NIK -, tempat tanggal lahir di Kabupaten Semarang, 10 Oktober 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1991 secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SEMARANG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sudah dewasa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah kembali beragama Kristen sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat Penggugat dan juga Tergugat beribadah ke gereja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Penggugat bekerja di Taiwan, saksi tidak ingat kapan Penggugat pergi ke Taiwan. Namun ketika Penggugat pulang ke Indonesia sekitar tahun 2019 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anak-anak. Sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 (empat) tahun lamanya;

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sidorejo, Kota Salatiga karena Penggugat bekerja di Laundry;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena masalah ekonomi, yaitu karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, semua kebutuhan dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersidangkan uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak tahun 1991 Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugatlah yang harus bekerja, dan sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah beralih agama ke Kristen. Sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang sudah lebih 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda akan rukun kembali meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang ke persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan surat asli dan fotokopi dari akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 1991 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatan angka 1. Oleh karena Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dibebankan pembuktian berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja ke Taiwan. Pada tahun 2019 Penggugat pulang ke Indonesia, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Sampai sekarang sudah lebih 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga. Penggugat dan Tergugat telah beralih agama ke agama Kristen sejak tahun 2005. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi Penggugat terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 Oktober 1991 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena masalah ekonomi, yang akibatnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah beralih agama ke agama Kristen sejak tahun 2005;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan dan tidak pernah hidup bersama lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yaitu: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Salah satu

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan

3) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin. Jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemashlahatan, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

*"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan."*

oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti pula kedua belah pihak sudah beralih agama ke agama Kristen (murtad) dan sampai sekarang masih melakukan ibadah ke gereja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah murtad dan tidak pernah kembali kepada Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena fasakh sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami **Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Rijal, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.**

**Saiful Rijal, S.H.**

## Rincian Biaya:

- |        |                   |                 |
|--------|-------------------|-----------------|
| 1.     | PNBP:             |                 |
| a.     | Pendaftaran       | : Rp 30.000,00  |
| b.     | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00  |
| c.     | Redaksi           | : Rp 10.000,00  |
| 2.     | Biaya Proses      | : Rp 75.000,00  |
| 3.     | Panggilan         | : Rp 560.000,00 |
| 4.     | Meterai           | : Rp 10.000,00  |
| Jumlah |                   | : Rp 705.000,00 |
- (tujuh ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)